

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 802/Pid.A/2014/PN.BDG ialah
 - a) Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus memuat putusan, yang diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal terkait yang ada di dalam Undang-Undang, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan unsur-unsur yang terpenuhi di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 79 ayat 2.
 - b). Pertimbangan bersifat non yuridis yang melihat secara sosiologis, psikologis, dan pedagogis untuk menentukan nilai keadilan dalam penjatuhan pidana penjara anak dalam putusan ini. Berdasarkan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama

terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta pembelaan penasehat hukum dari terdakwa hakim dalam kasus ini sehingga menjatuhkan pidana penjara 6 tahun kepada terdakwa anak ini atas pertimbangan hakim yang melihat dari segi sosiologis, psikologis, dan pedagogis, hakim juga melihat dari tujuan pemidanaan terhadap terdakwa anak dalam kasus ini, hakim juga melihat dari hal-hal yang meberatkan dan hal yang meringankan.

2. Kendala-kendala hakim dalam menjatukan pidana penjara terhadap anak sebagai kurir narkoba adalah :

a) Kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap hukum yang masih terbatas, serta perasaan takut anak di perisdangan yang menyebabkan aparat penegak hukum lainnya kesulitan dalam mencari keterangan yang sebenarnya dan membuat hakim sedikit susah dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

b) Stigma negatif masyarakat terhadap putusan yang akan diambil oleh hakim, hakim dalam mengambil keputusan anak banyak mendapat stigma negatif dari masyarakat pada saat pemeriksaan sampai pada putusan. Stigma negatif masyarakat meragukan kemampuan hakim dalam memutus suatu perkara.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus setiap perkara anak tidak hanya mempertimbangkan dari aspek yuridis saja tetapi juga memperhatikan aspek non yuridis seperti

aspek sosiologi, aspek psikologis, aspek pedagogis. Hakim juga harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar terciptanya penjatuhannya putusan yang adil.

2. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya harus memahami terkait sistem peradilan pidana anak agar dalam memberi penjelasan kepada anak yang berkonflik dengan hukum anak dapat memahami dan merasa nyaman dalam menjalani permasalahan hukum yang ia hadapi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*.
- Darda Syahrizal, 2011, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta Timur.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 35.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka pelajar , Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Majalah

Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX No. 247, Ikatan Hakim Indonesia.

Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorativ Justice*, USU Press, Medan.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Internet

Lady Nuzulul, BNN: Anak Usia Dini Target Baru Pengedar Jadi Kurir Narkoba, hlm1, <http://m.liputan6.com>, diakses 27 Februari 2019

¹ *Eric Manurung, S.H*, Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan Pada Undang-Undang Narkotika, hlm 1, <http://m.hukumonline.com>, diakses pada 16 Mei 2019.

Putusan

Putusan Nomor 802/Pid.A/2014/PN.BDG

